



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
RAUDHLATUL ATHFAL**

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7568/2013

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan KMA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen PendaIs Nomor : D/1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal Kepada :

1. Nama Raudhlatul Athfal : **Al Husainiyah**
2. Nomor Statistik : **101236040136**
Alamat : **Kp. Bojong Gadaung Ds. Gembor Kec. Binuang**
3. Nama Yayasan : **Al-Husainiyah**
4. Tahun Berdiri Madrasah : **2011**
5. No. Akta Pendirian : **06 Tgl.24-07-2006**

Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 31 Desember 2013

